

SANITASI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 – 2029 -- STRATEGI

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 24,BD 2025/NO 25,7 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar Masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Masyarakat, dalam rangka upaya percepatan pelayanan sanitasi di daerah berkelanjutan guna pencapaian target pembangunan sanitasi di daerah diperlukan sinergi, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dari berbagai pihak serta berbagai program dan kegiatan, berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2029.

Dasar Hukum:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945,UU No 27 Tahun 2000 ,UU No 17 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 32 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 tahun 2023,UU No 1 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, UU No 59 Tahun 2024, , PERPRES No 185 Tahun 2014, PERPRES NO 12 Tahun 2025, PERMENKES No 3 tahun 2014, PERMENPUPR No 13 Tahun 2023, , PERDAKAB BANGKA No 2 Tahun 2024, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2024, PERBUPKAB BANGKA No 22 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati mengatur Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati, Sistematika penyusunan SSK yang terdiri dari pendahuluan profil Pembangunan sanitasi, kerangka pengembangan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi,program, kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan sanitasi dan monitoring dan evaluasi capaian SSK yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pelaksanaan SSK dilaksanakan melalui RPJMD,RKPD,Renstra PD dan Renja PD, dalam melaksanakan SSK bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat dilakukan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri, Pendanaan pelaksanaan SSK bersumber dari APBD dan Sumberpendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan., pemantauan dan evaluasi program atau kegiatan tertuang dalam matrik program program atau kegiatan SSK dan menjadi tanggung Jawab perangkat daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2025
 - Lampiran : 1 Lamp